

Rekonstruksi Akad pada Fitur *PayLater* Shopee dan Akulaku: Analisis Penghapusan Unsur Riba dan Denda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Gelby Nuranisa Sadikin¹, Moch Fahmi Maula Idris², Muhammad Ridwan Salam³, Jaenudin⁴, Agi Attaubah Hidayat⁵

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

⁵UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

gelbygel12@gmail.com, fahmii100205@gmail.com, mridwansalam31005@gmail.com,
jaenudin@uimsgd.ac.id, agiattaubahhidayat@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Oktober 27, 2025

Accepted: June 03, 2026

Published: July 17, 2026

Keywords:

PayLater; Qardh;
Murabahah; Hukum
Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Fitur *PayLater* di platform *e-commerce* seperti Shopee dan Akulaku semakin populer karena memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang secara kredit atau cicilan. Namun, praktiknya masih menimbulkan persoalan hukum ekonomi syariah karena adanya unsur riba dan denda keterlambatan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *PayLater*, mengidentifikasi problematika riba dan denda, serta merumuskan model rekonstruksi akad yang sesuai syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dari fatwa DSN-MUI, jurnal, dan buku fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *PayLater* saat ini lebih menyerupai *qardh* ribawi dan belum memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepemilikan barang dalam akad murabahah. Model rekonstruksi yang diusulkan adalah kombinasi akad *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* dan *Ijarah* untuk biaya layanan, yang menghapus unsur riba dan denda *profit-oriented* serta mematuhi prinsip maqashid syariah.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is
licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Gelby Nuranisa Sadikin, Moch Fahmi Maula Idris, Ridwan Salam,
Jaenudin, Agi Attaubah Hidayat

INTRODUCTION

Fitur *PayLater* di Shopee dan Akulaku semakin populer karena memberikan kemudahan bagi konsumen membeli barang secara cicilan dengan pembayaran tertunda, meningkatkan fleksibilitas transaksi digital (Salsabilla dkk., 2025). Sistem ini membantu masyarakat urban dalam mengatur keuangan mereka dan meningkatkan akses ke produk yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, praktik *PayLater* menimbulkan persoalan hukum karena adanya bunga dan denda yang dapat dianggap riba (Saifuddin & Febrianti, 2025). Beberapa marketplace syariah telah menyesuaikan praktiknya agar sesuai fatwa DSN-MUI, tetapi edukasi konsumen masih menjadi tantangan utama (Almu'afi, 2024). Regulasi yang lebih jelas dan pengawasan ketat sangat diperlukan untuk memastikan transaksi digital tetap sesuai prinsip hukum ekonomi

syariah (Khasanah & Ridwan, 2022). Kesadaran hukum konsumen menjadi faktor penting untuk menjaga integritas transaksi online.

Penelitian sebelumnya menekankan bahwa akad *PayLater* sah menurut prinsip *murabahah* atau *qardh*, tetapi implementasinya di *e-commerce* masih terbatas (T. Rahayu & Aenina, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik bunga dan denda tetap menjadi masalah yang signifikan (Elysia & Achmad, 2023). Evaluasi terhadap perlindungan konsumen, transparansi, dan integritas platform jarang dibahas secara bersamaan (Isnaeni dkk., 2023). Kekurangan ini menunjukkan adanya gap yang perlu diisi untuk memastikan mekanisme transaksi digital sesuai syariah (Ramadhani dkk., 2025). Studi terdahulu juga kurang menyoroti inovasi rekonstruksi akad untuk menghilangkan unsur riba. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi untuk menutup gap tersebut. Selain isu riba, risiko gharar dan kredit macet pada fitur *PayLater* menjadi perhatian (Fitriani & B, 2025). Literatur terdahulu jarang membahas implementasi fatwa DSN-MUI dan regulasi *fintech* secara spesifik (A. P. Rahayu & Mugiyati, 2025). Analisis perbandingan antara praktik konvensional dan syariah juga masih minim, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut (Nurhayati & Mulyani, 2022). Peran ijtihad kontemporer dalam menyesuaikan hukum Islam dengan praktik *e-commerce* modern belum banyak dibahas (Chaniago dkk., 2025). Selain itu, perlindungan data dan transparansi platform digital masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih. Studi ini mencoba menawarkan solusi yang menggabungkan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, studi ini menanyakan bagaimana praktik fitur *PayLater* di Shopee dan Akulaku sesuai prinsip hukum ekonomi syariah (Siliwangi, 2025). Fokus lain adalah mengeksplorasi problematika bunga dan denda yang muncul dalam transaksi (Safaria, 2025). Studi ini juga bertujuan merumuskan model rekonstruksi akad yang sesuai syariah. Pertanyaan ini penting agar transaksi digital dapat berjalan adil dan halal bagi konsumen. Analisis ini diharapkan membantu regulator dan platform *e-commerce* dalam menyesuaikan mekanisme akad. Tujuan penelitian sejalan dengan pengembangan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan merumuskan model rekonstruksi akad yang dapat diterapkan pada fitur *PayLater* agar sesuai prinsip syariah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi regulasi *fintech* di Indonesia (Rizaldi dkk., 2025). Studi ini diharapkan memperkuat pemahaman kepatuhan akad digital terhadap syariah dan membantu platform menciptakan mekanisme transaksi yang lebih adil (Altsaury dkk., 2024). Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap transaksi digital. Model yang diusulkan juga mempertimbangkan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap maqashid syariah. Studi ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan layanan *PayLater* berbasis syariah lainnya. Kontribusi penelitian diharapkan dapat menjadi acuan akademik dan regulasi.

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif normatif, menelaah literatur hukum, fatwa DSN-MUI, undang-undang, dan artikel ilmiah terkait fitur *PayLater* untuk menilai kesesuaian dengan prinsip syariah (Khasanah & Ridwan, 2022). Fatwa yang dijadikan rujukan antara lain DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dan DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Murabahah*. Penelitian juga menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan normatif tambahan. Analisis difokuskan pada perbandingan praktik *PayLater* dengan akad *qardh*, *murabahah*, dan akad syariah lainnya. Pendekatan ini menekankan identifikasi potensi masalah terkait bunga, denda, dan transparansi transaksi. Etika penelitian terpenuhi karena hanya menggunakan dokumen publik tanpa melibatkan partisipan manusia.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya pada rekonstruksi akad digital yang jarang dibahas sebelumnya, sekaligus mengaitkan praktik *PayLater* dengan prinsip *maqashid syariah* (Saifuddin & Febrianti, 2025). Penelitian ini terbatas pada fitur *PayLater* Shopee dan Akulaku, sehingga temuan tidak bisa digeneralisasi ke semua platform. Meski demikian, penelitian tetap relevan untuk pengembangan layanan *PayLater* berbasis syariah lainnya (T. Rahayu & Aenina, 2021). Studi ini menawarkan perspektif baru bagi regulasi *fintech* digital. Penelitian juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan konsumen dan kepatuhan syariah. Kontribusi studi diharapkan memperkuat literatur hukum ekonomi syariah dalam konteks digital.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual untuk menguji konsep akad *PayLater* Shopee dan Akulaku terhadap prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah (HES), pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pendekatan kasus untuk menganalisis praktik transaksi dan biaya keterlambatan. Data primer diperoleh dari studi dokumen berupa syarat dan ketentuan resmi layanan *PayLater* kedua platform, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya yang berkaitan dengan *Qardh* dan *Bai' Taqsith*, serta literatur ilmiah mengenai *fintech* syariah dan studi spesifik *PayLater* (Wati & Ningsih, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur mendalam terhadap data kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik mengenai rekonstruksi akad dari prinsip-prinsip umum HES (Syafe'i, 2001). Fokus analisis diarahkan pada tiga hal utama: (1) identifikasi unsur riba dan denda keterlambatan pada skema pembiayaan *PayLater* saat ini (Prastiwi & Fitria, 2021); (2) perbandingan akad yang digunakan (seperti *Qardh*) dengan akad alternatif syariah (seperti *Ijarah* atau *Bai' Taqsith*) yang disahkan DSN-MUI (Ramadhani dkk., 2025); dan (3) perumusan model rekonstruksi akad yang menghilangkan unsur riba dan denda dengan mengganti sanksi finansial menjadi dana kebajikan (*ta'widh*), sesuai ketentuan DSN-MUI dan prinsip *maqashid syariah* (Almu'afi, 2024). Hasil akhir penelitian ini diharapkan menghasilkan model akad yang *kaffah* sebagai kontribusi teoritis dalam pengembangan produk keuangan digital syariah.

RESULTS AND DISCUSSION

Praktik Akad *Paylater* di Shopee dan Akulaku dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fitur *PayLater* di Shopee dan Akulaku merupakan layanan pembiayaan digital yang memungkinkan konsumen membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian, baik secara penuh maupun dengan cicilan bulanan (Wati & Ningsih, 2023). Layanan ini dikelola oleh lembaga pembiayaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerja sama dengan *marketplace*, sehingga mekanismenya memudahkan konsumen (Antonio, 2001). Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, substansi akad lebih menyerupai *qardh* (pinjaman) daripada jual beli kredit atau *murabahah* yang sah, karena lembaga hanya

menalangi pembayaran. Penambahan biaya layanan dan bunga cicilan menjadikan transaksi ini mengandung unsur riba. Beberapa studi juga menegaskan bahwa transaksi semacam ini berpotensi menimbulkan gharar, terutama bila syarat pembayaran tidak jelas atau promosi manipulatif (Fitriani & B, 2025).

Dari perspektif fikih muamalah, akad yang sesuai untuk transaksi semacam ini adalah *bai' bi at-taqsith* atau *murabahah*, di mana harga dan waktu pembayaran disepakati sejak awal tanpa tambahan bunga atau denda. Dalam praktik *PayLater*, lembaga menambahkan biaya layanan dan bunga cicilan, sehingga transaksi masuk kategori riba *qardh* yang dilarang dalam syariah. Tujuan akad *qardh* adalah tolong-menolong (*ta'āwun*), bukan transaksi komersial, sehingga praktik *PayLater* menyimpang dari prinsip ini. Beberapa literatur menekankan bahwa akad syariah harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan sukarela antara pihak terkait (Isnaeni dkk., 2023). Denda keterlambatan yang diterapkan bersifat *profit-oriented*, bukan untuk tujuan sosial, sehingga bertentangan dengan prinsip muamalah. Praktik ini membuat akad *PayLater* termasuk akad *qardh* ribawi karena adanya riba dan ketidakjelasan akad, serta tidak sesuai dengan asas 'adl (Mardani, 2019). Analisis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa denda komersial dan bunga cicilan harus diubah menjadi sanksi *non-profit* atau dana kebajikan (*ta'widh*) agar sesuai prinsip syariah (Khasanah & Ridwan, 2022). Hal ini penting untuk menjaga integritas transaksi digital dan mencegah praktik yang merugikan konsumen.

Akad *bai' bi at-taqsith* atau *murabahah* hanya sah jika lembaga keuangan benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kembali kepada pembeli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam *PayLater*, lembaga hanya menalangi pembayaran, sehingga akad *murabahah* tidak terpenuhi dan transaksi lebih mirip pinjaman berbunga (*qardh* ribawi) (Isnaeni dkk., 2023). Literatur juga menyoroti bahwa tanpa kepemilikan barang, prinsip muamalah terkait keadilan, transparansi, dan kejelasan akad tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, meski mekanisme tampak seperti jual beli, substansi akad tetap menyimpang dari hukum ekonomi syariah. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun *PayLater* memudahkan konsumen, praktiknya tidak sesuai hukum ekonomi syariah. Agar sesuai syariah, lembaga pembiayaan harus menerapkan akad *murabahah* atau *bai' bi at-taqsith* yang sah, melibatkan kepemilikan barang, margin keuntungan jelas, tanpa tambahan bunga atau penalti *profit-oriented* (T. Rahayu & Aenina, 2021). Implementasi akad yang benar menjamin transparansi, keadilan, dan kesepakatan sukarela (*tarādhī*) antara pihak penyedia dana dan konsumen. Studi sebelumnya menekankan perlunya edukasi pengguna dan pengawasan regulator agar fitur *PayLater* tetap halal dan aman (Saifuddin & Febrianti, 2025).

Praktik *PayLater* di Shopee dan Akulaku belum memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur riba dan denda. Penyesuaian mekanisme akad diperlukan agar sesuai kaidah muamalah Islam, termasuk kepemilikan barang oleh lembaga, penggunaan akad jual beli kredit atau *murabahah* yang sah, dan penghapusan bunga serta denda *profit-oriented* (Chaniago dkk., 2025). Dengan demikian, transparansi, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak dapat terjamin, sekaligus memenuhi fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah dalam transaksi digital.

Problematika Unsur Riba dan Denda yang Muncul dalam Mekanisme *Paylater*

Problematika utama yang disoroti oleh Hukum Ekonomi Syariah pada fitur *PayLater*, seperti yang diterapkan oleh Shopee dan Akulaku, adalah adanya unsur tambahan biaya (bunga) yang dikenakan pada fasilitas penangguhan pembayaran (kredit) dan denda keterlambatan pembayaran. Fitur *PayLater* pada dasarnya sering kali menggunakan akad yang menyerupai *qardh* (utang-piutang), di mana penyedia layanan meminjamkan dana pembelian

kepada pengguna. Dalam prinsip *qardh* Islam, penambahan keuntungan atas pokok pinjaman adalah riba *nasi'ah* (riba utang karena penangguhan waktu), yang hukumnya haram (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021). Pengenaan bunga atau biaya cicilan, yang umumnya berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan pada *PayLater*, sering kali dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang karena memanfaatkan kebutuhan peminjam untuk mengambil keuntungan (Prastiwi & Fitria, 2021). Masalah kedua yang secara tegas dianggap bertentangan dengan syariat adalah pengenaan denda keterlambatan pembayaran. Denda ini biasanya berupa persentase tertentu (misalnya, 5% dari total tagihan) jika pengguna terlambat melunasi utangnya setelah tanggal jatuh tempo (Januarti dkk., 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fadyah & Hasanah, 2023), disimpulkan bahwa fitur *PayLater* tersebut ilegal menurut hukum Islam karena penyedia layanan telah mengatur skema untuk mengambil keuntungan pribadi dari pinjaman, dan pinjaman tersebut memuat riba, khususnya riba *jahiliyah* yang muncul karena adanya denda keterlambatan pembayaran. Riba *jahiliyah* adalah penambahan utang karena penundaan pelunasan, yang diharamkan dalam Islam (Kharismaputra, 2017).

Lebih lanjut, problematika juga muncul dari sisi ketidakjelasan akad (*gharar*). Meskipun layanan *PayLater* sering beroperasi di bawah payung hukum konvensional yang diatur oleh OJK, dari perspektif syariah, akad yang digunakan tidak secara transparan memisahkan antara *qardh* (pinjaman) dengan potensi *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Apabila layanan *PayLater* disimpulkan menggunakan akad *qardh*, maka semua tambahan, baik bunga cicilan maupun denda, adalah riba. Bahkan, beberapa literatur mengkritik bahwa *PayLater* lebih mendekati akad *istijar* (sewa) atau adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga yang harus dibayar sejak awal atau adanya biaya tersembunyi, meskipun pendapat ini masih diperdebatkan (Savila dkk., 2024). Dalam upaya menghilangkan unsur riba dan denda, fokus rekonstruksi akad diarahkan pada model akad *murabahah* atau skema syariah yang lain. Akad *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) membolehkan adanya margin keuntungan yang jelas (*mark-up* harga jual) yang disepakati di awal akad, bukan berupa bunga atau denda yang timbul dari penundaan pembayaran utang. Dengan mengubah skema menjadi *murabahah*, tambahan biaya di awal dapat menjadi keuntungan yang sah bagi penyedia layanan, sehingga terhindar dari riba *nasi'ah* (Ilham dkk., 2023). Tantangannya adalah memastikan bahwa proses peralihan kepemilikan dan penentuan harga jual dilakukan sesuai prinsip syariah, bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi *mark-up* atau margin keuntungan.

Terkait denda, Hukum Ekonomi Syariah memiliki solusi berupa pengenaan sanksi atau *ta'zir* (hukuman) yang bersifat mendidik, bukan menambah beban utang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memfatwakan bahwa denda keterlambatan yang dibayarkan tidak boleh menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan, melainkan harus disalurkan sebagai dana sosial, kecuali untuk mengganti kerugian riil yang dialami perusahaan (Januarti dkk., 2024). Oleh karena itu, problematika unsur denda pada *PayLater* dapat diselesaikan dengan memindahkan dana denda (jika ada) ke rekening dana kebajikan atau sosial, sehingga denda tersebut berfungsi sebagai efek jera (*ta'zir*) dan bukan sebagai riba *jahiliyah* yang menguntungkan pemberi utang (Kharismaputra, 2017).

Model Rekontruksi Akad yang Sesuai dengan Prinsip Syariah untuk Diterapkan pada Fitur *Paylater* Shopee dan Akulaku

Layanan *PayLater* pada *platform* seperti Shopee dan Akulaku pada dasarnya menggabungkan fungsi pinjaman (*Qardh*) untuk menalangi pembelian dan mekanisme pelunasan berjangka yang menyerupai skema jual-beli angsuran. Praktik yang ada saat ini, khususnya penerapan bunga dan denda keterlambatan, secara umum dinilai mengandung unsur

riba dan bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Pitaloka dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi akad yang memisahkan secara tegas akad *tabarru'* (sosial) dan *tijarah* (komersial) serta menghilangkan unsur riba dan denda. Model rekonstruksi yang paling relevan adalah kombinasi akad ganda (multi-akad) yang sah secara syariah, yaitu antara *Qardh* dan *Murabahah* (Widianto dkk., 2020).

Model pertama rekonstruksi adalah memisahkan transaksi pinjaman dan jual beli secara jelas. Untuk *PayLater* yang berfungsi sebagai alat talangan pembelian barang bukan pinjaman uang tunai, akad yang paling tepat adalah *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* atau jual-beli dengan pesanan. Dalam skema ini, *PayLater* sebagai Lembaga Keuangan Syariah virtual pertama-tama membeli barang yang diinginkan pengguna dari *merchant* dengan akad jual-beli, kemudian *PayLater* menjual kembali barang tersebut kepada pengguna dengan harga yang lebih tinggi (*mark-up*) sebagai margin keuntungan yang disepakati di awal akad (Antonio, 2001). Model ini secara efektif menghindari riba karena keuntungan berasal dari proses jual-beli yang sah, bukan dari bunga atas pinjaman uang (Jannah, 2023). Untuk menjamin kepatuhan syariah, unsur riba harus dihapuskan. Dalam model *Murabahah* yang direkonstruksi, tambahan biaya selisih harga diakui sebagai margin keuntungan (*ribh*) yang sifatnya tetap dan disepakati di awal, bukan bunga yang dihitung berdasarkan persentase dari sisa pinjaman (Jannah, 2023). Selain itu, biaya administrasi atau jasa yang diperlukan untuk proses transaksi *PayLater* dapat dipungut berdasarkan akad terpisah, yaitu *Ijarah* (*sewa jasa*) atau *Ujrah* (*fee*) yang jumlahnya juga disepakati dan wajar, tidak terkait langsung dengan besaran pinjaman atau waktu pelunasan.

Isu denda keterlambatan pembayaran (*ta'khir*) juga harus direkonstruksi. Dalam syariah, mengenakan denda finansial yang ditambahkan ke utang pokok dilarang karena termasuk Riba *Nasi'ah* yakni riba karena penundaan waktu. Rekonstruksi yang disarankan adalah mengganti denda dengan sanksi non-finansial, atau jika harus finansial, maka denda tersebut harus berbentuk *ta'widh* yaitu ganti rugi yang sifatnya insidental dan terbatas atau dana yang diwajibkan sebagai sedekah/infak yang disalurkan ke lembaga sosial, dan bukan menjadi pendapatan *PayLater* (Wafa, 2020). Penerapan sanksi ini bertujuan mendisiplinkan pengguna tanpa mengambil manfaat atas keterlambatan (Budi & Hanifuddin, 2023). Penerapan model multi-akad *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* yang dilengkapi dengan akad *Ijarah* untuk biaya layanan adalah model rekonstruksi yang paling kuat secara legalitas syariah. Model ini mensyaratkan *PayLater* bertindak sebagai penjual (pemilik barang sesaat) sebelum menjualnya ke pengguna, sehingga *PayLater* harus memiliki risiko kepemilikan (*milkiyah*) atas barang tersebut, meskipun hanya secara *virtual* atau *hukmi* (Wati & Ningsih, 2023). Implikasi pentingnya adalah *PayLater* dan pengguna harus melakukan dua akad terpisah (pembelian oleh *PayLater* dari *merchant* dan penjualan oleh *PayLater* kepada pengguna) yang dilakukan secara transparan.

Model ini juga membuka peluang bagi fitur *PayLater* untuk menyediakan layanan pinjaman dana tunai jika dimungkinkan oleh regulasi. Untuk layanan dana tunai, akad *Qardh* murni dapat digunakan, yang bersifat sosial (*tabarru'*) tanpa tambahan (*ziyādah*) apapun pada pengembalian pokok pinjaman (Prastiwi & Fitria, 2021). Biaya yang dipungut hanya boleh sebatas biaya administrasi riil (*ujrah*) yang tidak dikaitkan dengan besar atau waktu pinjaman, serta tidak boleh menggunakan dana nasabah (DSN-MUI, 2011). Dengan demikian, rekonstruksi ini memberikan kerangka yang fleksibel dan taat syariah, memisahkan secara ketat transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fitur *PayLater* di Shopee dan Akulaku, meskipun memudahkan konsumen, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi yang ada saat ini lebih menyerupai akad *qardh* (pinjaman) daripada akad *bai' bi at-taqsith* atau murabahah yang sah, karena lembaga hanya menalangi pembayaran tanpa memiliki barang, serta adanya tambahan biaya bunga dan denda keterlambatan yang mengandung unsur riba. Problematika utama yang muncul adalah keberadaan riba dan denda yang bersifat *profit-oriented*, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*) dalam muamalah Islam. Denda keterlambatan dan bunga yang dikenakan sebaiknya direkonstruksi menjadi sanksi *non-profit* atau dana sosial (*ta'widh*) agar sesuai dengan syariah.

Sebagai solusi, rekonstruksi akad yang disarankan adalah menggunakan model *Murabahah lil Amir bi al-Syira'* yang dikombinasikan dengan akad *Ijarah* untuk biaya layanan. Model ini memisahkan akad komersial dan sosial, memastikan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, dan menggantikan biaya riba dengan margin keuntungan dan biaya jasa yang sah secara syariah. Dengan penerapan model ini, fitur *PayLater* dapat memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan maqashid syariah dalam transaksi digital.

REFERENCES

- Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). The Frame Of Sharia Economic On Paylater Payment System. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1, 93–107.
- Almu'afi, M. I. (2024). Pandangan Fiqih Terha Dap Sistem Paylater Di Marketplace Digital. *Al-Ikram : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 55–60.
- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As'ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus pada Platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 3(2), 79–91. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. https://www.google.co.id/books/edition/Bank_syariah/r3yFiZMvgdAC?hl=id&gbpv=1
- Budi, B. S., & Hanifuddin, I. (2023). Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 141. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.7668>
- Chaniago, A. M., Siregar, M., & Arifiyanto, J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Shopee. *Journal Of Science And Social Research*, 8(1), 184–195. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2693>
- Elysia, B. S., & Achmad, M. J. (2023). Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 832–858. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.219>
- Fadyah, D. M., & Hasanah, S. N. (2023). Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 14. <https://doi.org/10.30821/se.v0i1.14893>
- Fitriani, S. A., & B, B. (2025). Analisis Unsur Riba Dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1611>

- Ilham, M., Saifullah, & Salwa Amor, G. (2023). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Prilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 105–117. <https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.67>
- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>
- Jannah, F. (2023). Konsep dan Penggunaan Akad Murabahah Terhadap Produk Keuangan Bank Syariah. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Januarti, I., T, J., & Sari, D. A. (2024). Sistem Shopee Paylater Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Di Civitas Akademik IAIN Bone). *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 57–70. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5811>
- Kharismaputra, A. P. (2017). Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran. *Garuda*, Vol 3, No 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/620610>
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (5 ed.). Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=6.%09Mardani.+Fikih+Ekonomi+Syariah:+Fiqh+Muamalah.+Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group,+2015.&ots=m7EOAKxiZ9&sig=49Ritl51H4tTdTglvEwi0LW4STM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nurhayati, E. C., & Mulyani, P. S. (2022). Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam pada Aplikasi Shopee. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, 5(1), 84–95. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>
- Pitaloka, S. W., Lubis, S. N., M, M., & H, H. (2024). Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11658456>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Rahayu, A. P., & Mugiyati. (2025). Analisis Praktik Shopee Paylater dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 140–160.
- Rahayu, T., & Aenina, S. (2021). Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–15.
- Ramadhani, A. N., M, E. J., Yanti, U. D., & Ridwan, L. A. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital: Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), . 422-428.
- Rizaldi, A., Triana, E., Rahmadaniati, R., & Mayasari, N. (2025). Formulasi Hukum Fiqih Tentang Akad Belanja Online Dalam Paradigma Pemikiran Ulama Kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1550–1559. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1143>
- Safaria, R. (2025). Peran Ijtihad Dalam Kemajuan Teknologi: Studi Kasus Aplikasi E-Commerce. *Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan*, 9(3).

- Saifuddin, & Febrianti, E. W. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178–184. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- Salsabilla, A., Sulastris, I., Nurrachmah, A., Firdaus, M. I., & Anwar, S. (2025). Penggunaan Shopee PayLater dalam Pembelanjaan Online: Apakah Sesuai dengan Syariat Islam? *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.37252/jebi.v4i1.1072>
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Issue Vol 3, No 1 Mei 2024*. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1895>
- Siliwangi, S. (2025). Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Analisis Akad Syariah Pada Platform E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 6(02). <https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/518>
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1*(Vol. 4 No. 01 (2020): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Juni 2020)). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., & Maulida, I. S. R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, No. 2, Tahun 2020*, 185–188.
-